



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Daeng Celak, Senggarang - Tanjungpinang

Email : [dtkkum.tanjungpinang@gmail.com](mailto:dtkkum.tanjungpinang@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR       TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA TANJUNGPINANG

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pertcepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2009 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang; Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian
10. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Indikator Kinerja sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, adalah Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*);
- KEDUA :** Indikator Kinerja ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dan disampaikan kepada Walikota Tanjungpinang.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG  
PADA TANGGAL : 13 Mei 2019

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA TANJUNGPINANG

**H. HAMALIS**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620908 198702 1 003